



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Benda, Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> - E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 1588 /O06.2/AK10/2011

08 NOV 2011

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal : Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 2899.1/E4.1/2011

tanggal 11 Oktober 2011 tentang Nomor Induk Dosen Nasional

Yth. Rektor/Ketua/Direktur PTS

di lingkungan Kopertis Wil. VI Jawa Tengah

Memperhatikan surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti nomor 2899.1/E4.1/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), dengan hormat kami mohon agar Saudara mencermati isi surat tersebut sebagai pedoman dalam pengajuan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Mustafid

NIP 195505281980031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
Telp/Fax. 021 - 57946052, 57946100 (HUNTING)  
Homepage: dikti.go.id Email : subdit\_pik@dikti.go.id

**SURAT EDARAN**

No : ~~2891~~/E4.1/2011

Tanggal : 11 Oktober 2011

Perihal : Nomor Induk Dosen Nasional

Kepada Yth : 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri  
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII.

Pasal 46 ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Selanjutnya pasal 48 ayat 2 menyatakan bahwa jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan professor.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Dosen tetap yang akan diusulkan untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional (NIDN) baru melalui laman <http://evaluasi.dikti.go.id> harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 atau kualifikasi akademik S1 tetapi sudah memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
2. Di dalam Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) Ditjen Pendidikan Tinggi, setiap dosen yang pada tahun 2015 belum berkualifikasi akademik minimal S2 akan secara otomatis dikategorikan sebagai dosen tidak tetap.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Pendidik dan Tenaga  
Kependidikan,

Suptiadi Rustad

NIP. 196001041987031002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Kasubdit di lingkungan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan